



## Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

[utara.banjarmasinkota.go.id](http://utara.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Asli surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani Lurah.
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat pernyataan tidak mampu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa Prosedur kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat keterangan tidak mampu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari naskah surat keterangan tidak mampu dan memaraf format legalisasi surat keterangan tidak mampu dan meneruskan kepada Camat
4. Camat menandatangani format legalisasi surat keterangan Tidak Mampu (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP / Petugas Loker untuk registrasi
6. JFU Seksi PIP / Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila Camat berada ditempat

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

[utara.banjarmasinkota.go.id](http://utara.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
  - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
  - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id